

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM  
I-02/AD/II/2023 dan Putusan Nomor : 17-K/PM I-02/AD/III/2023)**

**TESIS**

**OLEH:**

**DESSY RAHAYU  
NPM. 231803040**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM  
I-02/AD/II/2023 dan Putusan Nomor : 17-K/PM I-02/AD/III/2023)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**DESSY RAHAYU  
NPM. 231803040**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan  
Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM I-  
02/AD/III/2023 dan Putusan Nomor : 17-K/PM I  
02/AD/II/2023)**

**NAMA : DESSY RAHAYU  
NPM : 231803040  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

**Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 26 Maret 2025**

---

---

**NAMA : DESSY RAHAYU**

**NPM : 231803040**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.**

**Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DESSY RAHAYU**  
Npm : **231803040**  
Judul : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02  
Medan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Nomor :  
17-K/PM I 02/AD/II/2023)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025  
Yang Menyatakan,



**DESSY RAHAYU**  
**NPM. 231803040**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESSY RAHAYU  
NPM : 231803040  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Nomor : 17-K/PM I 02/AD/II/2023)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



DESSY RAHAYU

## ABSTRAK

### DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Nomor : 17-K/PM I- 02/AD/II/2023)

**Nama** : Dessy Rahayu  
**NPM** : 231803040  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda terhadap anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna narkoba serta untuk mengevaluasi dan menentukan perbedaan putusan hakim Pengadilan Militer apakah telah memperoleh pembenaran menurut hukum terhadap anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna narkoba. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Bagaimana faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023, Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Medan Nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum pidana

Pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2). Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba disebabkan karena faktor hukum dan faktor hakim.

Berdasarkan pembahasan disimpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba adalah dengan melihat hal hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta pertimbangan secara umum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri dan menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Narkoba

## ABSTRACT

### **DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS NARCOTICS CRIME**

**(Study of the Decision of the Military Court I-02 Medan Number: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 and Decision Number: 17-K/PM I-02/AD/II/2023)**

**Nama** : Dessy Rahayu  
**NPM** : 231803040  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

*The aim of this research is to analyze and describe the basic considerations of Military Court Judges in handing down different criminal decisions against TNI members as narcotics abusers and to evaluate and determine differences in Military Court judges' decisions whether they have obtained legal justification for TNI members as drug abusers. narcotics. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the punishment of perpetrators of narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, what are the factors that cause disparities in judges' decisions regarding narcotics crime cases in the Medan I-02 Military Court Decision Number: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 and the Medan Court Decision Number: 17-K/PM I-02/AD/II/2023, What is the legal analysis of the judge's considerations in handing down a decision against a defendant for a narcotics crime in Medan Court Decision Number: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 and Medan Court Decision Number: 17-K/PM I-02/AD/II/2023.*

*This type of research is normative juridical, namely research that is based on law. Data analysis was carried out qualitatively, namely a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive thinking logic, namely using the theory used as a starting point for conducting research namely by using the theory of the rule of law, the theory of law enforcement and the theory of criminal law policy*

*Regulation of punishment for perpetrators of narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, which is regulated in Article 112 paragraph (1) and (2). The factors that cause disparities in judges' decisions regarding narcotics crime cases are due to legal factors and judge factors.*

*Based on the discussion, it was concluded that the judge's consideration in handing down a decision against a defendant for a narcotics crime was to look at mitigating and aggravating matters as well as general considerations relating to the law itself and stated that he did not find anything that could eliminate criminal liability, either as a justification and/or excuse for the Defendant, for this reason the Defendant must be responsible for his actions.*

**Keywords:** *Disparity, Judge's Decision, Narcotics*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023)”**. Tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana
3. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, S.H. ,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum
4. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PhD selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu

6. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
7. Bapak Hakim Letkol Chk Djunaidi Iskandar , S.H. dan Ibu Peltu (K) Titim Martini S.H.sebagai Panitera Pengganti Dilmil I-02 Medan yang telah memberikan informasi dan penjelasan mengenai perkara yang saya jadikan sebagai studi kasus dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Bapak dan Ibu guru SDN 010185, SMPN 1 Lima puluh, SMU Dharma Wanita Medan yang telah berjasa membimbing dan mengajari saya ilmu pengetahuan, berkat jasa mereka saya sampai pada titik kesuksesan saat ini
9. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
10. Suami saya Zulham Ismail yang sabar dan terus membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan tesis ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Alm. Pak Rochman dan Ibu Ratna yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk

menggambarkan wujud penghargaan penulis;

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah Subhanahu WaTa'ala memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saranyang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2025  
Penulis



Dessy Rahayu



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	12
E. Asumsi .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	29
A. Pengertian Disparitas .....	29
B. Pengertian Putusan Hakim .....	29
C. Pengertian Tindak Pidana.....	30
D. Pengertian Narkotika .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Sifat Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Alat Pengumpulan Data.....	36
D. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.....	40
1. Penyalahgunaan Narkotika .....	40
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.....	60
3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Pelaku .....	69
B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-	

K/PM I-02/AD/III/2023 Dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023 .....	76
1. Disparitas Putusan Hakim.....	76
2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim .....	78
3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Disparitas Penyalahgunaan Narkotika.....	80
<b>C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 26-K/PM I-02/AD/III/2023 Dan Putusan Nomor : 17-K/PM I-02/AD/II/2023 .....</b>	<b>93</b>
1. Disparitas dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor:26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023.....	93
2. Analisis Disparitas dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: :26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Nomor: 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 .....	115
3. Putusan Nomor: 17-K/PM.1-02/AD/II/2023 .....	120
4. Putusan Nomor: 26-K/PM.1-02/AD/III/2023 .....	122
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemidanaan tentunya menjadi fokus sentral untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Menurut Teguh Prasetyo bahwa “tujuan pemidanaan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita”.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*acountable*), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga setiap anggota TNI dalam hidup berbangsa dan bernegara juga dituntut tunduk pada ketentuan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan bahkan juga tunduk kepada ketentuan yang ada di dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Apabila dipandang dari perspektif hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil), namun dalam sistem peradilan militer, TNI mempunyai hukum acara tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2016, h.106

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer tidak menghilangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, karena Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus sehingga hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, maka berlaku ketentuan dalam KUHAP, karena berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengesampingkan berlakunya KUHAP.

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Moh Faisal Salam menyatakan sebagai berikut: “Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.<sup>2</sup>

Dari data yang masuk ke Mabes TNI, Kualifikasi tindak pidana Narkotika yang paling tinggi dilakukan oleh prajurit TNI adalah sebagai “pemakai narkotika“ atau “Penyalahgunaan bagi diri sendiri” kemudian “pedagang narkotika” dan disusul “membawa” atau “menyimpan narkotika” terhadap prajurit

---

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 14.

yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai/pengguna, menyimpan, menawarkan, mengedarkan atau menyalurkan, mengangkut, memiliki, membawa dan kualifikasi lainnya, apabila terbukti dipersidangan maka biasanya akan dijatuhkan pidana pokok berupa penjara selama waktu tertentu dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika tentunya telah mempertimbangkan kepentingan hukum, kepentingan umum, dan yang utama adalah kepentingan militer.

Hakim merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum. Hakim diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum berjalan dengan adil dan tidak berat sebelah/memihak. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila.<sup>3</sup> Hakim beda dengan pejabat-pejabat lain, hakim mesti benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Negara Indonesia, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Kedudukan Hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan

---

<sup>3</sup> E.Dewi, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2019), h.5

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.42

keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selepas itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut dan oleh sebab itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Terkadang polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (disparitas pidana).<sup>5</sup>

Produk-produk hasil pemidanaan hampir tidak bisa ditemukan putusan-putusan hakim yang tidak menimbulkan disparitas pidana (perbedaan jumlah pidana), baik pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti, pidana kurungan, pidana tutupan, maupun pidana tambahan. Semua jenis pidana tersebut dipastikan memiliki disparitas penjatuhan pidana dalam putusan hakim. Antara satu putusan dengan putusan yang lain mengandung perbedaan jumlah pidana yang dijatuhkan ketika hakim yang mengadilinya berbeda.

Disparitas terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama. Disparitas juga terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.

Menurut Eddy Djunaidi Karnasudirdja, disparitas pidana adalah adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara

---

<sup>5</sup> Anjasmara Putra, A.A.N.R., dkk., "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 129

keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Hal ini mengakibatkan terjadinya 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak mempercayai hakim menerapkan asas persamaan di muka hukum;
2. Terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat menjadi marah dan resisten terhadap sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Secara keseluruhan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.<sup>6</sup>

Disparitas pidana adalah perbedaan jumlah pidana antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, disparitas juga bisa terjadi dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencing atau straffoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan

---

<sup>6</sup> Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.1

mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.<sup>7</sup>

Putusan yang mengandung disparitas pidana dinilai sangat subyektif dalam memaknai keadilan, sehingga munculnya sikap skeptis dan apriori terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya para hakim-hakim di pengadilan, serta menimbulkan apresiasi atau pandangan orang terhadap hukum dan penegakan hukum menjadi lemah.<sup>8</sup> Sebenarnya disparitas pidana dalam setiap putusan hakim pasti ada, namun menjadi soal adalah ketika disparitas pidana itu terjadi tanpa adanya argumentasi yang jelas dan dapat diterima secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebab ketiga-tiga ini menjadi landasan efektifitas suatu undang-undang di tengah-tengah masyarakat.

Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda dalam suatu tindak pidana yang sama. Dalam konteks ini, hakim seringkali memberikan putusan yang berbeda dalam suatu tindak pidana yang sama terutama dalam kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), dalam tindak pidana narkotika perspektif subjeknya dibedakan menjadi dua, yaitu: pemakai atau pengedar. Pasal 103 UU Narkotika diatur tentang hal-hal yang membuat tersangka dapat diberikan rehabilitasi dan Pasal 129 UU Narkotika yang mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim

<sup>7</sup> *Ibid*, h.7.

<sup>8</sup> Syamsul Fatoni, "Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol.15 No.2 Desember 2018, h. 2

untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut dapat saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Hakim dalam perkara narkotika diberikebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkotika untuk direhabilitasi atau tidak. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana di persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>9</sup>

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Sebagai contoh, dapat diperhatikan sanksi pidana yang disebut dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman di antara 4 - 12 tahun dan pidana denda antara Rp. 800 juta

---

<sup>9</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, FH. Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h. 12.

– Rp 8 miliar. Contoh lain, soal pecandu narkotika. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini pecandu narkotika) menjalani rehabilitasi, atau tidak, berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan terlebih dahulu, sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

Fakta-fakta persidangan dapat membuktikan, pelaku tindak pidana selain sebagai pelaku tindak pidana, bisa juga sebagai korban. Misalnya, pelaku tertangkap menghisap ganja karena ikut-ikutan dengan teman-temannya. sehingga, terdakwa masih dimungkinkan hidup normal dalam kehidupan masyarakat. Hakim dalam perkara seperti ini diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkotika untuk direhabilitasi, atau tidak.

Disparitas tersebut diberikan ketika menjatuhkan pidana dan bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi. Ketentuan soal pemberian rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut “Peraturan BNN No. 11/2014”). Pada praktiknya, dalam memutuskan memberikan rehabilitasi atau tidak, majelis hakim memberikannya dengan sangat ketat atau selektif.

Penelitian ini fokus kepada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Studi kasus

yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023.
2. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023.

Kedua kasus tersebut, kedua terdakwa sama-sama dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terdapat perbedaan hukuman penjara yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023.

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- b. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023.

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

### Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Permasalahan pokok dalam penelitian ini, kondisi yang sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, dan keterampilan dalam profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan adil dan sebaik-baiknya. Penegak hukum dalam penyelenggaraannya, pengadilan harus menggunakan ukuran yang sudah diterima oleh pranata hukumpidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas menjamin masyarakat, dalam konteks ini terdakwa atau terpidana guna menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM I-02/AD/II/2023)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan

Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023.

3. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang kebijakan hukum pidana mengatasi disparitas penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika.
2. Secara praktis bermanfaat hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kebijakan hukum pidana mengatasi disparitas penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### a) Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teoritis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.<sup>11</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan- penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, 1998, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, h. 80

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PrenadaKencana Prenada Media Group, h. 35

menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.<sup>12</sup>

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

a) Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>13</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>14</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Op.cit.*, h. 17

<sup>13</sup> Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

<sup>14</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit.*, h. 153

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>15</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan. Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>16</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak

<sup>15</sup> Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11

<sup>16</sup> *Ibid*, h, 36-37

berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>18</sup> Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>19</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem

---

<sup>17</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya AtmaPustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

<sup>19</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2

hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>20</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al- Quran dan As-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>21</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>22</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>23</sup> Selanjutnya, konsep *socialist*

<sup>20</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52

<sup>21</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

<sup>23</sup> *Ibid.*

*legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>24</sup>

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>26</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>27</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara

<sup>24</sup> Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91

<sup>25</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3

<sup>26</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12

<sup>27</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19

di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectosorde*).

Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUDNRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUDNRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>28</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>29</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 13

<sup>29</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21

negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>30</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negarahukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>31</sup>

#### b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

<sup>30</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153

<sup>31</sup> Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>32</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para

---

<sup>32</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 1

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 3

- pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
  - 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
  - 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum

<sup>34</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109

tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipilyang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.<sup>36</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 110

mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>37</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

### c) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat. pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana narkotika.

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>38</sup>

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu

<sup>37</sup> Shanti Dellyana, *Op.Cit.*, h. 40

<sup>38</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, PustakaPrima, Medan, 2017, h. 248

- dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
  - 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.<sup>39</sup>

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>40</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan inton integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>41</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 26

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah. Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.<sup>43</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>44</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.7

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>45</sup>
- b. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilanhanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>46</sup>
- c. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>47</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagaisuatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>48</sup>
- e. Penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h.52

<sup>46</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.4

<sup>47</sup> Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. SinarGrafika, Jakarta, 2012, h. 95

<sup>48</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 13

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>49</sup>

### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 1000 (seribu)

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009)T

gram netto.

2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023 karena terdapat multitafsir dalam Pasal 112 UU Narkotika.
3. Analisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023 terdapat kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya menemukan kebenaran sejati yang tidak digunakan oleh hakim pemutus.

## BAB II

### TINJUAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Disparitas

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konseparitas yang berarti kesetaraan nilai. Paritas dalam konteks pemidanaan merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa.

Disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>50</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>51</sup>

#### B. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

---

<sup>50</sup>Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2015, h.38

<sup>51</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h.17

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.<sup>52</sup>

Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Gregorius Aryadi menyebutkan putusan hakim yang rasional adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan. Di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana. Oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.<sup>53</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

---

<sup>52</sup>ChairulHuda,

*DariTiadaPidanaTanpakesalahanMenujuKepadaTiadapertanggungjawabanPidanaTanpaKesalahan*, PrenadaMedia, Jakarta, 2016, h.4

<sup>53</sup> Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta, 2015, h.69.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>54</sup>

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidanaa, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum.

---

<sup>54</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

#### D. Pengertian Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.<sup>55</sup> Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>56</sup> Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.<sup>57</sup>

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>58</sup> Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydromorfine*.”<sup>59</sup>

<sup>55</sup>IdaListryariniHandoyo,*NarkobaPerlukanMengenalnya*,PakarRaya,Yogya karta,2014,h.1

<sup>56</sup>Widharto, *StopMirasantika*,SundaKelapaPustaka,Jakarta, 2017, h.3.

<sup>57</sup>AchmadKabain,*PeranKeluarga,GurudanSekolahMenyelematkanA nakdariPengaruhNapza*,Bengawan Ilmu,Semarang,2010,h.1.

<sup>58</sup>SoedjonoD.*SegiHukumtentangNarkotikadiIndonesia*,KaryaNusantara,Bandung,2017,h.5

<sup>59</sup>Wisn Nadack,*Op.Cit.*,h. 124

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>60</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.<sup>61</sup>

#### **A. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturanperundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepatsifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala

---

<sup>60</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajawaliPers, Jakarta, 2015, h. 1

lain dalam masyarakat.<sup>62</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>63</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

## **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM-I-02/AD/II/2023. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

## **C. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian

---

<sup>62</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42

<sup>63</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan diperlukan juga wawancara.

#### **D. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

##### **a. Bahan Hukum Primer :**

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 2009-keempat 2002).
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
  - 6) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 26-K/PM-I-02/AD/III/2023 dan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 17-K/PM-I-02/AD/II/2023.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>64</sup>
- d. Wawancara dengan salah satu narasumber yang bisa memberikan informasi dan keterangan mengenai putusan.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema

---

<sup>64</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, BumiIntitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16t

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>65</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu padanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>66</sup>



---

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.103

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika disebabkan karena faktor hukum dan faktor hakim. Faktor hukum dari timbulnya disparitas pidana disebabkan karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang signifikan terhadap suatu tindak pidana tertentu sedangkan timbulnya disparitas pidana karena faktor hakim disebabkan karena faktor internal hakim dan faktor eksternal. Faktor internal hakim dapat disebabkan karena latar belakang hakim dan faktor eksternal disebabkan karena surat dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer.

3. Analisis hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam Menjatuhkan Putusan Pidana yang berbeda terhadap Anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna didasarkan atas pertimbangan yang bersifat khusus yang dilihat dari kasus-perkasus seperti pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Tuntutan Oditor juga mempengaruhi Putusan Hakim. Pertimbangan yang bersifat umum yang dilihat dari hukum itu sendiri, serta sesuai dengan hukum pidana formil apabila hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Undang – Undang Narkotika menyebutkan adanya sanksi rehabilitasi selain sanksi penjara namun dalam pelaksanaannya sanksi yang diberikan terhadap anggota militer yang menjadi penyalahguna narkotika hanya sebatas sanksi penjara dan pemecatan dari dinas militer tanpa diberikan sanksi rehabilitasi.

## **B. Saran**

1. Upaya dalam mengurangi timbulnya disparitas pidana selain dari sisi hakim seperti mengikuti pembinaan hakim atau menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara yang sama juga dapat dilakukan dengan membuat pedoman pemidanaan.
2. Sebaiknya, hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana narkotika pada Pengadilan Militer I-02 Medan tetap menggali fakta-

fakta hukum yang lebih mendalam agar menemukan kebenaran sejati, sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika yang disidangkannya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Sebaiknya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika bersama-sama membuat dekriminasi meliputi penarikan hukum yang menggolongkan penggunaan atau penguasaan narkotika untuk digunakan sendiri sebagai suatu tindak pidana, atau memindahkan proses hukumnya ke proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.
4. Perlu adanya kajian hukum atas putusan-putusan hakim secara menyeluruh baik pada perkara yang pelakunya oknum sipil maupun oknum militer dalam hal ini keputusan untuk dilakukan rehabilitasi, yang nantinya rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang mempunyai hak sebagai warga Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

-----; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

-----; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018

-----; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2015, h.26

Azhari, Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.

Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010, h. 1.

Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.126.

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 90.

Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal Dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Total Media, 2010.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Dellyana, Shanti. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017., h. 117

Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011

El Muhtaj, Madja. *Hak Azasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2005

Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2012, h. 19.

- F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, h. 3
- Firmanzah dkk. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 11.
- Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta, 2015, h. 69.
- Gulo Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3 (2020), h. 215-227.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset Nasional*. Magelang: Akmil, 2017
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, h.17
- HS. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2019)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, h. 72
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2016
- Huda, Ni'mahul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2015
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Ida Listryarini Handoyo, *Narkoba Perlu Kenalannya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2014, h. 1
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 54.
- Karnasudiraja, Eddy Djunaidi, *Beberapa Pedoman Pidana dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018
- Kontjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2007
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 1
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2004
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h. 9
- Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana"
- Marpaung, Leden. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dijukum (Delik)*. Jakarta: Sinar

- Grafika, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Prenada Media Group, 2008
- Mertokusumo, Sudikmo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Moh. Mahfud, MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Muladi dan Nawawi, Arief Barda . *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Ni Putu Yulia Damar Putri dan Sagung Putri ME Purwani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No.8 (2019), h.12
- Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.248.
- P. Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2016
- Resnawardhani, Fitri. "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019), h. 117
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Salam, Moch Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h. 5
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016 ; *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012 ; *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: (Perpu)Universitas Malang, 2013.
- Tulik, Titik Tri Wulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wenny F. Limbong, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No. 3, 2016, h. 7.
- Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017, h. 3.
- Wijaya A.W. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2015, h. 145
- Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia PublishingHouse, Bandung, 2013, h. 122
- Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2015, h.38.
- Yoni Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Hasil Rumusan Kamar Militer Tahun 2018 (SEMA 3 Tahun 2018)

Lihat Putusan Makamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang Undang RI No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

## **C. Internet**

Bagong Suyanto. “Penyalahgunaan Narkotika”, melalui [www.inspirasi.com](http://www.inspirasi.com)

BNN, "Press release akhir tahun Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama", diunduh melalui *www.bnn.go.id* diakses 15 Maret 2023

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017., h. 117. diakses pada Senin 18 April 2022 Pukul 22.00 Wib

Makamah Agung, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, diunduh melalui *https://kepaniteraan.makamahagung.go.id* diakses pada 17 Maret 2023

#### D. Jurnal

Anjasmara Putra, A.A.N.R., dkk. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, No.2 (2020).

Eva Achjani, . "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembanguna Tahun ke-41*, Vol.1 No. 2 (2019), h. 298.

Fitriani Toliango, "Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika." *Jurnal Katalogis*, vol. 4, No. 11 (2018), h.145.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2019, h.440.

Fatoni, Syamsul. *Pendekatan Logika Hukum sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2 Desember 2018

Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* Vol.7, No. 2 (2019), h.89

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol 25. 2018, h.138

Luh Amelia Savitri, "Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat Dari Kasus Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021, h. 880